



BUPATI SEMARANG
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SEMARANG
NOMOR 2 TAHUN 2014
TENTANG
PENGELOLAAN SAMPAH RUMAH TANGGA DAN
SAMPAH SEJENIS SAMPAH RUMAH TANGGA
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SEMARANG,

- Menimbang : a. bahwa penambahan penduduk dan perubahan pola konsumsi masyarakat menimbulkan bertambahnya volume, jenis, dan karakteristik sampah yang semakin beragam;
- b. bahwa pengelolaan sampah selama ini belum sesuai dengan metode dan teknik pengelolaan sampah yang berwawasan lingkungan sehingga menimbulkan dampak negatif terhadap kesehatan masyarakat dan lingkungan;
- c. bahwa sampah telah menjadi permasalahan nasional sehingga pengelolaannya perlu dilakukan secara komprehensif dan terpadu dari hulu ke hilir agar memberikan manfaat secara

- ekonomi, sehat bagi masyarakat, dan aman bagi lingkungan, serta dapat mengubah perilaku masyarakat;
- d. bahwa dalam pengelolaan sampah diperlukan kepastian hukum, kejelasan tanggung jawab dan kewenangan pemerintahan dan daerah, serta peran masyarakat dunia usaha sehingga pengelolaan sampah dapat berjalan secara proporsional, efektif, dan efisien;
 - e. bahwa dalam rangka menindaklanjuti ketentuan Pasal 47 ayat (2) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah dan Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga maka perlu disusun Peraturan Daerah yang mengatur tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga;
 - f. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, huruf d dan huruf e, perlu ditetapkan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;

3. Undang-Undang Nomor 67 Tahun 1958 tentang Perubahan Batas-batas Wilayah Kotapraja Salatiga Dan Daerah Swatantra Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1652);
4. Undang – Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok – pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043);
5. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3029);
6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih Dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi Dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
7. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4168);
8. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4377);

9. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
10. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
11. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4851);
12. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
13. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);

14. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang – undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5145);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1992 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga Dan Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3500);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan

Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi Dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

19. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kerja Sama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4761);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5103);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5285);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 188, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5347);

24. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan;
25. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang Nomor 10 Tahun 1988 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang Tahun 1988 Nomor 17 Seri D Nomor 11);
26. Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 3 Tahun 2003 tentang Ijin Gangguan (Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2003 Nomor 12 Seri C, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Nomor 2) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 3 Tahun 2003 tentang Ijin Gangguan (Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2006 Nomor 13 Seri C Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Nomor 6);
27. Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2008 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Nomor 13);
28. Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 16 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kabupaten Semarang (Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2008 Nomor 16, Tambahan

- Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Nomor 14);
29. Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 13 Tahun 2010 tentang Kerjasama Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2010 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Nomor 10);
 30. Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Semarang Tahun 2011 - 2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2011 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Nomor 6);
 31. Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Nomor 8);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SEMARANG

dan

BUPATI SEMARANG

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG
PENGELOLAAN SAMPAH RUMAH TANGGA
DAN SAMPAH SEJENIS SAMPAH RUMAH
TANGGA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Semarang.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan menurut prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
5. Bupati Semarang yang selanjutnya disebut Bupati adalah Kepala Daerah Kabupaten Semarang.
6. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut SKPD yang membidangi adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah pada Pemerintah Daerah yang memiliki tugas pokok dan fungsi sesuai bidangnya.
7. Orang adalah orang perseorangan, kelompok orang dan /atau badan hukum.
8. Badan adalah sekumpulan orang dan / atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), atau Badan Usaha Milik

Daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.

9. Sampah adalah sisa kegiatan sehari-hari manusia dan / atau proses alam yang berbentuk padat.
10. Sampah rumah tangga adalah sampah yang berasal dari kegiatan sehari-hari dalam rumah tangga yang tidak termasuk tinja dan sampah spesifik.
11. Sampah sejenis sampah rumah tangga adalah sampah rumah tangga yang berasal dari kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas sosial, fasilitas umum, dan / atau fasilitas lainnya.
12. Sampah spesifik adalah sampah yang karena sifat, konsentrasi, dan / atau volumenya memerlukan pengelolaan khusus.
13. Sumber sampah adalah asal timbulan sampah.
14. Penghasil sampah adalah setiap orang dan / atau akibat proses alam yang menghasilkan timbulan sampah.
15. Pengelolaan sampah adalah kegiatan yang sistematis, menyeluruh, dan berkesinambungan yang meliputi pengurangan dan penanganan sampah.
16. Tempat Penampungan Sementara yang selanjutnya disingkat TPS adalah tempat sebelum sampah diangkut ke tempat pendauran ulang, pengolahan, dan / atau tempat pengolahan sampah terpadu.
17. Tempat Pengolahan Sampah dengan prinsip 3R (*Reduce, Reuse, Recycle*) yang selanjutnya disebut TPS 3R adalah tempat dilaksanakannya kegiatan pengumpulan, pemilahan, penggunaan ulang dan pendauran ulang skala kawasan.
18. Tempat Pengolahan Sampah Terpadu yang selanjutnya disingkat TPST adalah tempat dilaksanakannya kegiatan pengumpulan, pemilahan, penggunaan ulang, pendauran ulang, pengolahan dan pemrosesan akhir.

19. Tempat Pemrosesan Akhir yang selanjutnya disingkat TPA adalah tempat untuk memproses dan mengembalikan sampah ke media lingkungan secara aman bagi manusia dan lingkungan.
20. Kompensasi adalah pemberian imbalan kepada orang yang terkena dampak negatif yang ditimbulkan oleh kegiatan penanganan sampah di TPA sampah.
21. Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup, yang selanjutnya disingkat AMDAL, adalah kajian mengenai dampak penting suatu Usaha dan / atau Kegiatan yang direncanakan pada lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan Usaha dan / atau Kegiatan.
22. Upaya pengelolaan lingkungan hidup dan upaya pemantauan lingkungan hidup, yang selanjutnya disebut UKL-UPL adalah pengelolaan dan pemantauan terhadap usaha dan / atau kegiatan yang tidak berdampak penting terhadap lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan / atau kegiatan;
23. Penyidikan adalah rangkaian tindakan penyidik dalam hal mengumpulkan bukti tindak pidana yang terjadi guna menemukan tersangkanya.
24. Penyidik Pegawai Negeri Sipil adalah Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diberi wewenang khusus oleh Undang-Undang untuk melakukan penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah.

BAB II

RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Daerah ini meliputi:

- a. maksud dan tujuan;

- b. asas dan tujuan pengelolaan sampah;
- c. tugas dan wewenang;
- d. hak dan kewajiban;
- e. perizinan;
- f. penanganan sampah;
- g. pembiayaan dan kompensasi;
- h. peran masyarakat;
- i. larangan;
- j. pengawasan dan pembinaan;
- k. sanksi administrasi;
- l. penyelesaian sengketa;
- m. ketentuan penyidikan;
- n. ketentuan pidana; dan
- o. ketentuan penutup.

BAB III

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 3

Maksud disusunnya Peraturan Daerah ini adalah untuk memberikan pedoman dan kepastian hukum dalam pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga sehingga diharapkan dapat berjalan secara proporsional, efektif dan efisien.

Pasal 4

Tujuan disusunnya Peraturan Daerah ini adalah memberikan pelayanan kepada masyarakat dalam mengelola sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga sehingga ada kejelasan dalam hal tanggung jawab, peran serta masyarakat dan dunia usaha.

BAB IV

ASAS DAN TUJUAN PENGELOLAAN SAMPAH

Pasal 5

Pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga diselenggarakan berdasarkan asas tanggung jawab, asas berkelanjutan, asas manfaat, asas keadilan, asas kesadaran, asas kebersamaan, asas keselamatan, asas keamanan dan asas nilai ekonomi.

Pasal 6

Pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga bertujuan untuk meningkatkan kesehatan masyarakat dan kualitas lingkungan serta menjadikan sampah sebagai sumberdaya.

BAB V

TUGAS DAN WEWENANG

Pasal 7

Pemerintah Daerah bertugas untuk menjamin terselenggaranya pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga yang baik dan berwawasan lingkungan.

Pasal 8

Tugas Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, terdiri atas :

- a. menumbuh kembangkan dan meningkatkan kesadaran masyarakat dalam pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga;
- b. melakukan penelitian dan pengembangan teknologi pengurangan serta penanganan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga;
- c. memfasilitasi, mengembangkan dan melaksanakan upaya pengurangan, penanganan dan pemanfaatan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga;
- d. melaksanakan pengelolaan sampah serta memfasilitasi penyediaan prasarana dan sarana pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga;
- e. mendorong dan memfasilitasi pengembangan manfaat hasil pengolahan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga;
- f. memfasilitasi penerapan teknologi spesifik lokal yang berkembang pada masyarakat setempat untuk mengurangi dan menangani sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga; dan
- g. melakukan koordinasi antar Satuan Kerja Perangkat Daerah, masyarakat dan dunia usaha agar terdapat keterpaduan dalam pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga.

Pasal 9

- (1) Dalam menyelenggarakan pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga, Pemerintah Daerah mempunyai kewenangan:
 - a. menetapkan kebijakan dan strategi dalam pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga berdasarkan kebijakan nasional dan provinsi;
 - b. menyelenggarakan pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga sesuai dengan norma, standarisasi, prosedur dan kriteria yang ditetapkan oleh Pemerintah;

- c. melakukan pembinaan dan pengawasan kinerja pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga yang dilaksanakan oleh pihak lain;
 - d. menetapkan lokasi TPS, TPS 3R, TPST dan / atau TPA;
 - e. melakukan pemantauan dan evaluasi secara berkala setiap 6 (enam) bulan selama 20 (dua puluh) tahun terhadap TPA dengan sistem pembuangan terbuka yang telah ditutup; dan
 - f. menyusun dan menyelenggarakan sistem tanggap darurat pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Penetapan lokasi TPST dan TPA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, merupakan bagian dari rencana tata ruang wilayah.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pedoman penyusunan sistem tanggap darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB VI

HAK DAN KEWAJIBAN

Bagian Kesatu Hak dan Kewajiban Orang

Pasal 10

Setiap orang berhak :

- a. mendapatkan pelayanan dan pengelolaan sampah secara baik dan berwawasan lingkungan dari Pemerintah, Pemerintah Daerah dan / atau pihak lain yang diberi tanggung jawab untuk itu;

- b. berpartisipasi dalam proses pengambilan keputusan, penyelenggaraan, dan pengawasan di bidang pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga;
- c. memperoleh informasi yang benar, akurat dan tepat waktu mengenai penyelenggaraan pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga;
- d. mendapatkan perlindungan dan kompensasi karena dampak negatif dari kegiatan TPA; dan
- e. memperoleh pembinaan agar dapat melaksanakan pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga secara baik dan berwawasan lingkungan.

Pasal 11

- (1) Setiap orang dalam pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga wajib mengurangi dan menangani sampah dengan cara yang berwawasan lingkungan.
- (2) Setiap orang yang bertugas melakukan kegiatan pengangkutan, pengolahan, dan pemrosesan akhir sampah wajib memiliki sertifikat kompetensi.
- (3) Pengelola kawasan permukiman, kawasan komersial, kawasan industri kawasan khusus, fasilitas umum, fasilitas sosial dan fasilitas lainnya wajib menyediakan TPS dan / atau fasilitas pemilahan sampah.
- (4) Setiap produsen wajib mengelola kemasan dan / atau barang yang diproduksinya yang tidak dapat atau sulit terurai oleh proses alam.
- (5) Setiap penyelenggara kegiatan insidental wajib :
 - a. bertanggung jawab terhadap kebersihan lokasi penyelenggaraan kegiatan; dan

- b. mengangkut sampah akibat adanya penyelenggaraan kegiatan ke TPS atau TPA.

Bagian Kedua
Hak dan Kewajiban Pemerintah Daerah

Pasal 12

Dalam pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga Pemerintah Daerah, berhak melakukan :

- a. menentukan ketentuan perizinan pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga;
- b. menentukan besaran tarif retribusi pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga.

Pasal 13

Dalam pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga Pemerintah Daerah, wajib melakukan :

- a. menyediakan sarana pemilahan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga skala Kabupaten;
- b. menyediakan TPS dan / atau TPS 3R pada wilayah pemukiman;
- c. menyediakan alat angkut sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga termasuk untuk sampah terpilah yang tidak mencemari lingkungan;
- d. melakukan pengangkutan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga dari TPS dan / atau TPS 3R ke TPA atau TPST;
- e. menyediakan dan mengoperasikan TPA dengan metode sanitari landfill;
- f. menyusun dokumen rencana induk dan studi kelayakan pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga;
- g. menyediakan informasi mengenai pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga.

BAB VII

PERIZINAN

Bagian Kesatu Objek dan Subjek

Pasal 14

- (1) Obyek Perizinan Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga adalah setiap kegiatan usaha pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga.
- (2) Usaha pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pengangkutan sampah;
 - b. pengolahan sampah; dan
 - c. pemrosesan akhir sampah.

Pasal 15

Subyek Perizinan Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga adalah setiap orang yang melakukan kegiatan usaha pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga.

Pasal 16

Setiap orang yang melakukan kegiatan usaha pengelolaan sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) wajib memiliki Izin usaha Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga.

Bagian Kedua
Tata Cara Pengajuan Izin

Pasal 17

- (1) Permohonan Izin baru, diajukan oleh Orang kepada Bupati atau Kepala SKPD yang membidangi dengan melampirkan persyaratan :
- a. Orang perorangan:
 - 1. fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP);
 - 2. surat pengantar dari Kepala Desa/ Lurah yang diketahui oleh Camat; dan
 - 3. surat pernyataan dari pemohon Izin untuk bersedia membayar retribusi;
 - 4. dokumen SPPL/UKL-UPL/AMDAL, sesuai dengan Peraturan Perundang – undangan yang berlaku;
 - 5. fotocopy bukti kepemilikan sarana dan prasarana pengelolaan sampah;
 - 6. fotocopy Izin Gangguan;
 - 7. fotocopy Izin Mendirikan Bangunan;
 - 8. Surat rekomendasi kepala SKPD yang membidangi Persampahan.
 - b. Kelompok orang:
 - 1. fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) Penanggung jawab;
 - 2. surat pengantar dari Kepala Desa/ Lurah yang diketahui oleh Camat;
 - 3. fotocopy Dokumen Kepengurusan Kelompok orang;
 - 4. surat pernyataan dari pemohon Izin untuk bersedia membayar retribusi;
 - 5. dokumen SPPL/UKL-UPL/AMDAL, sesuai dengan Peraturan Perundang – undangan yang berlaku ;
 - 6. fotocopy bukti kepemilikan sarana dan prasarana pengelolaan sampah ;
 - 7. fotocopy Izin Gangguan (IG);
 - 8. fotocopy Izin Mendirikan Bangunan (IMB); dan

9. Surat rekomendasi kepala SKPD yang membidangi Persampahan.

c. Badan hukum :

1. fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) Penanggung jawab Badan Hukum;
2. fotocopy akte pendirian Badan Hukum;
3. surat pernyataan dari pemohon Izin untuk bersedia membayar retribusi;
4. surat pengantar dari Kepala Desa / Lurah yang diketahui oleh Camat;
5. fotocopy sertifikat kompetensi dan / atau sertifikat keahlian;
6. dokumen SPPL / UKL-UPL / AMDAL, sesuai dengan Peraturan Perundang – undangan yang berlaku;
7. fotocopy bukti kepemilikan sarana dan prasarana pengelolaan sampah;
8. fotocopy Izin Gangguan;
9. fotocopy Izin Mendirikan Bangunan (IMB); dan
10. Surat rekomendasi kepala SKPD yang membidangi Persampahan.

(2) Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a angka 4, angka 6, dan angka 7, huruf b angka 5, angka 7 dan angka 8, huruf c angka 7, angka 8, angka 9, angka 10, dikecualikan untuk usaha pengangkutan.

(3) Paling lama 10 (sepuluh) hari kerja terhitung sejak diterimanya permohonan Izin beserta dokumen persyaratan secara lengkap dan benar, Bupati atau Kepala SKPD yang membidangi harus menerbitkan Izin.

Pasal 18

Persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) masing-masing 1 (satu) eksemplar fotocopy dengan menunjukkan dokumen aslinya.

Pasal 19

Persyaratan permohonan perpanjangan Izin adalah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) serta melampirkan fotocopy Surat Izin usaha yang sudah habis masa berlakunya.

Pasal 20

- (1) Apabila Izin beserta dokumen persyaratan belum lengkap dan benar maka Bupati atau Kepala SKPD yang membidangi memberitahukan secara tertulis paling lama 5 (lima) hari kerja terhitung sejak tanggal diterimanya permohonan kepada pemohon yang bersangkutan disertai alasannya.
- (2) Pemohon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat melengkapi persyaratan paling lama 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak tanggal diterimanya surat pemberitahuan.
- (3) Dalam hal pemohon tidak melengkapi persyaratan dengan batasan waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) maka permohonan dinyatakan ditolak dan pemohon dapat mengajukan permohonan izin yang baru.

Bagian Ketiga Jangka Waktu Berlakunya Izin

Pasal 21

- (1) Izin usaha Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga berlaku :
 - a. untuk pengangkutan sampah berlaku selama 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang;
 - b. untuk pengolahan dan pemrosesan akhir sampah berlaku selama 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang.

- (2) Perpanjangan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lama 1 (satu) bulan sebelum masa berlakunya habis.

BAB VIII

PENANGANAN SAMPAH

Pasal 22

Penanganan sampah meliputi kegiatan:

- a. pemilahan;
- b. pengumpulan;
- c. pengangkutan;
- d. pengolahan; dan
- e. pemrosesan akhir sampah.

Pasal 23

- (1) Pemilahan sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf a dilakukan oleh:
 - a. setiap orang pada sumbernya;
 - b. pengelola kawasan permukiman, kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas umum, fasilitas sosial, dan fasilitas lainnya; dan
 - c. pemerintah Daerah.
- (2) Pemilahan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui kegiatan pengelompokan sampah menjadi paling sedikit 5 (lima) jenis sampah yang terdiri atas :
 - a. sampah yang mengandung bahan berbahaya dan beracun serta limbah bahan berbahaya dan beracun;
 - b. sampah yang mudah terurai;
 - c. sampah yang dapat digunakan kembali;
 - d. sampah yang dapat didaur ulang; dan
 - e. sampah lainnya.

- (3) Pengelola kawasan permukiman, kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas umum, fasilitas sosial, dan fasilitas lainnya dalam melakukan pemilahan sampah wajib menyediakan sarana pemilahan sampah skala kawasan.

Pasal 24

Pemilahan sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf a dan Pasal 23 ayat (3) harus menggunakan sarana yang memenuhi persyaratan:

- a. jumlah sarana sesuai jenis pengelompokan sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2);
- b. diberi label atau tanda; dan
- c. bahan, bentuk, dan warna wadah.

Pasal 25

- (1) Pengumpulan sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf b dilakukan oleh:
 - a. pengelola kawasan permukiman, kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas umum, fasilitas sosial, dan fasilitas lainnya; dan
 - b. pemerintah Daerah.
- (2) Pengelola kawasan permukiman, kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas umum, fasilitas sosial, dan fasilitas lainnya dalam melakukan pengumpulan sampah wajib menyediakan:
 - a. TPS;
 - b. TPS 3R; dan / atau
 - c. alat pengumpul untuk sampah terpilah.

Pasal 26

TPS dan / atau TPS 3R sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf b dan Pasal 25 ayat (2) harus memenuhi persyaratan :

- a. tersedia sarana untuk mengelompokkan sampah menjadi paling sedikit 5 (lima) jenis sampah;
- b. luas lokasi dan kapasitas sesuai kebutuhan;
- c. lokasinya mudah diakses;
- d. tidak mencemari lingkungan; dan
- e. memiliki jadwal pengumpulan dan pengangkutan.

Pasal 27

- (1) Pengangkutan sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf c dilakukan oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Pemerintah Daerah dalam melakukan pengangkutan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1):
 - a. menyediakan alat angkut sampah termasuk untuk sampah terpilah yang tidak mencemari lingkungan; dan
 - b. melakukan pengangkutan sampah dari TPS dan / atau TPS 3R ke TPA atau TPST.
- (3) Dalam pengangkutan sampah, Pemerintah Daerah dapat menyediakan stasiun peralihan antara.

Pasal 28

- (1) Pengolahan sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf d meliputi kegiatan:
 - a. pemadatan;
 - b. pengomposan;
 - c. daur ulang materi; dan / atau
 - d. daur ulang energi.
- (2) Pengolahan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh:
 - a. setiap orang pada sumbernya;

- b. pengelola kawasan permukiman, kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas umum, fasilitas sosial, dan fasilitas lainnya; dan
 - c. pemerintah Daerah.
- (3) Pengelola kawasan permukiman, kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas umum, fasilitas sosial, dan fasilitas lainnya wajib menyediakan fasilitas pengolahan sampah skala kawasan yang berupa TPS 3R.
- (4) Pemerintah Daerah menyediakan fasilitas pengolahan sampah pada wilayah permukiman yang berupa:
- a. TPS 3R;
 - b. stasiun peralihan antara;
 - c. TPA; dan/atau
 - d. TPST.

Pasal 29

- (1) Pemrosesan akhir sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf e dilakukan dengan menggunakan:
- a. metode lahan urug terkendali;
 - b. metode lahan urug saniter; dan / atau
 - c. teknologi ramah lingkungan.
- (2) Pemrosesan akhir sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 30

- (1) Dalam melakukan pemrosesan akhir sampah, Pemerintah Daerah wajib menyediakan dan mengoperasikan TPA.
- (2) Dalam menyediakan TPA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pemerintah daerah:
- a. melakukan pemilihan lokasi sesuai dengan rencana tata ruang wilayah provinsi dan / atau Daerah;
 - b. menyusun analisis biaya dan teknologi; dan
 - c. menyusun rancangan teknis.

- (3) Lokasi TPA sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, paling sedikit memenuhi aspek:
- a. geologi;
 - b. hidrogeologi;
 - c. kemiringan zona;
 - d. jarak dari lapangan terbang;
 - e. jarak dari permukiman;
 - f. tidak berada di kawasan lindung / cagar alam; dan / atau
 - g. bukan merupakan daerah banjir periode ulang 25 (dua puluh lima) tahun.
- (4) TPA yang disediakan oleh Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus dilengkapi:
- a. fasilitas dasar;
 - b. fasilitas perlindungan lingkungan;
 - c. fasilitas operasi; dan
 - d. fasilitas penunjang.

Pasal 31

Pengoperasian TPA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) harus memenuhi persyaratan teknis pengoperasian TPA yang ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pekerjaan umum.

Pasal 32

- (1) Kegiatan penyediaan fasilitas pengolahan dan pemrosesan akhir sampah dilakukan melalui tahapan:
- a. perencanaan;
 - b. pembangunan; dan
 - c. pengoperasian dan pemeliharaan.

- (2) Pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi kegiatan:
- a. konstruksi;
 - b. supervisi; dan
 - c. uji coba.

Pasal 33

- (1) Dalam melakukan kegiatan pengangkutan, pengolahan, dan pemrosesan akhir sampah, Pemerintah Daerah dapat :
- a. membentuk kelembagaan pengelola sampah;
 - b. bermitra dengan badan usaha atau masyarakat; dan / atau
 - c. bekerja sama dengan Pemerintah Daerah lain.
- (2) Kemitraan dan kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf c dilaksanakan sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundangan-undangan.

Pasal 34

Sampah yang tidak dapat diolah melalui kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) ditimbun di TPA.

Pasal 35

- (1) Dalam penyelenggaraan penanganan sampah, Pemerintah Daerah memungut retribusi kepada setiap orang atas jasa pelayanan yang diberikan.
- (2) Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Daerah.

BAB IX

PEMBIAYAAN DAN KOMPENSASI

Bagian Kesatu Pembiayaan

Pasal 36

- (1) Pemerintah daerah wajib membiayai penyelenggaraan pengelolaan sampah;
- (2) Sumber anggaran untuk pembiayaan sebagaimana di maksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara;
 - b. Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah;
 - c. Sumber – sumber lain yang sah dan tidak mengikat.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembiayaan sebagaimana dimaksud ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kedua Kompensasi

Pasal 37

- (1) Pemerintah Daerah secara sendiri atau secara bersama dapat memberikan kompensasi sebagai akibat dampak negatif yang ditimbulkan oleh kegiatan penanganan sampah di TPS3R, TPA, dan / atau TPST.
- (2) Dampak negatif yang ditimbulkan oleh kegiatan pemrosesan akhir sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diakibatkan oleh :
 - a. pencemaran air;
 - b. pencemaran udara;

- c. pencemaran tanah;
 - d. longsor;
 - e. kebakaran;
 - f. ledakan gas metan; dan / atau
 - g. hal lain yang menimbulkan dampak negatif.
- (3) Kompensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berupa :
- a. relokasi;
 - b. pemulihan lingkungan;
 - c. biaya kesehatan dan pengobatan;
 - d. penyediaan fasilitas sanitasi dan kesehatan; dan / atau
 - e. kompensasi dalam bentuk lain.

Pasal 38

- (1) Kompensasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (2) Dalam hal anggaran kompensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak tersedia lagi maka kompensasi dapat diberikan sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB X

PERAN MASYARAKAT

Pasal 39

- (1) Masyarakat berperan serta dalam proses pengambilan keputusan, penyelenggaraan, dan pengawasan dalam kegiatan pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.

- (2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
- a. pemberian usul, pertimbangan, dan / atau saran kepada Pemerintah Daerah dalam kegiatan pengelolaan sampah;
 - b. pemberian saran dan pendapat dalam perumusan kebijakan dan strategi pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga;
 - c. pelaksanaan kegiatan penanganan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga yang dilakukan secara mandiri dan / atau bermitra dengan Pemerintah Daerah; dan / atau
 - d. pemberian pendidikan dan pelatihan, kampanye, dan pendampingan oleh kelompok masyarakat kepada anggota masyarakat dalam pengelolaan sampah untuk mengubah perilaku anggota masyarakat.
 - e. Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b disampaikan melalui forum yang keanggotaannya terdiri atas pihak-pihak terkait.

BAB XI

LARANGAN

Pasal 40

Setiap orang dilarang :

- a. memasukkan sampah ke dalam wilayah Daerah;
- b. mengimpor sampah;
- c. mencampur sampah dengan limbah berbahaya dan beracun;
- d. mengelola sampah yang menyebabkan pencemaran dan / atau kerusakan lingkungan;
- e. membuang sampah tidak pada tempat yang telah ditentukan dan disediakan;
- f. melakukan penanganan sampah dengan pembuangan terbuka di tempat pemrosesan akhir; dan / atau

- g. membakar sampah yang tidak sesuai dengan persyaratan teknis pengelolaan sampah.

BAB XII

PENGAWASAN DAN PEMBINAAN

Pasal 41

- (1) Pengawasan terhadap pelaksanaan pengelolaan sampah yang dilakukan oleh pengelola sampah dilakukan oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Pengawasan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), didasarkan pada norma, standar, prosedur dan kriteria pengawasan sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 42

Pembinaan dalam pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga kepada masyarakat dilakukan oleh Bupati atau SKPD yang membidangi melalui:

- a. bantuan teknis;
- b. bimbingan teknis;
- c. diseminasi peraturan perundang-undangan dan pedoman di bidang pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga; dan / atau
- d. pendidikan dan pelatihan di bidang pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga.

Pasal 43

- (1) Bupati dalam melaksanakan pengawasan dan / atau pembinaan pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga, dapat membentuk Tim Terpadu yang paling sedikit terdiri dari unsur – unsur :

- a. SKPD yang membidangi persampahan;
 - b. SKPD yang membidangi lingkungan hidup;
 - c. SKPD yang membidangi pariwisata;
 - d. SKPD yang membidangi kesehatan;
 - e. SKPD yang membidangi keamanan dan ketertiban; dan
 - f. SKPD lain yang terkait.
- (2) Tim Terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diketuai oleh Kepala SKPD yang membidangi persampahan.
 - (3) Kegiatan rutin Tim Terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibiayai dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

BAB XIII

SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 44

- (1) Pemegang Izin usaha Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 dan melanggar ketentuan dalam pelaksanaan izin usahanya dikenai sanksi administrasi berupa uang paksa.
- (2) Apabila Pemegang Izin usaha Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) maka dikenai sanksi administrasi berupa pencabutan izin usahanya.

BAB XIV

PENYELESAIAN SENGKETA

Pasal 45

- (1) Sengketa yang dapat timbul dari pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga, terdiri atas :
 - a. sengketa antara Pemerintah Daerah dengan pengelola sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga; dan
 - b. sengketa antara pengelola sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga dengan masyarakat.
- (2) Penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilakukan melalui penyelesaian di luar pengadilan ataupun melalui pengadilan.
- (3) Penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), dilaksanakan sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB XV

KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 46

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di Lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan terhadap pelanggaran ketentuan dalam Peraturan Daerah ini, dan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Undang – Undang Hukum Acara Pidana yang berlaku.

- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diangkat oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (3) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
- a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan pelanggaran ketentuan dalam Peraturan Daerah ini agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas;
 - b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi, atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan pelanggaran ketentuan dalam Peraturan Daerah ini;
 - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan pelanggaran ketentuan dalam Peraturan Daerah ini;
 - d. memeriksa buku – buku, catatan – catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan pelanggaran ketentuan dalam Peraturan Daerah ini;
 - e. melakukan penggelendahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen – dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan terhadap pelanggaran ketentuan dalam Peraturan Daerah ini;
 - g. menyuruh berhenti dan / atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan berlangsung dan memeriksa identitas orang dan / atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud dalam huruf e;
 - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan pelanggaran ketentuan dalam Peraturan Daerah ini;

- i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. menghentikan penyidikan; dan
 - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan terhadap pelanggaran ketentuan dalam Peraturan Daerah ini menurut Ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- (4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya Penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang – Undang Hukum Acara Pidana yang berlaku.

BAB XVI

KETENTUAN PIDANA

Pasal 47

- (1) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (3), ayat (4) atau ayat (5), Pasal 16 dan Pasal 40 dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pelanggaran.
- (3) Selain dapat dikenakan pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat juga dikenakan pidana sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB XVII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 48

Setiap orang yang sudah melaksanakan kegiatan usaha pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga sebelum Peraturan Daerah ini diundangkan wajib memenuhi ketentuan dalam Peraturan Daerah ini paling lama 1 (satu) tahun sejak Peraturan Daerah ini mulai berlaku.

Pasal 49

Pengelola kawasan permukiman, kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus yang belum menyediakan TPS, wajib membangun atau menyediakan TPS paling lama 1 (satu) tahun sejak diundangkannya Peraturan Daerah ini.

BAB XVIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 50

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku :

- a. ketentuan BAB I, BAB III, BAB IV, BAB XIX, dan BAB XX Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang Nomor 18 Tahun 1998 tentang Retribusi Pelayanan Persampahan / Kebersihan (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang Nomor 19 Tahun 1999 Seri B Nomor 14);
- b. Ketentuan Pasal I Huruf A, Huruf C, Huruf D, Huruf E, Huruf F, dan Pasal II Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 17 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang Nomor 18 Tahun 1998 tentang Retribusi Pelayanan Persampahan / Kebersihan (Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2004 Nomor 30 Seri C Nomor 10);

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 51

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Semarang.

Ditetapkan di Ungaran
pada tanggal 17 - 01 - 2014

BUPATI SEMARANG,

TTD

MUNDJIRIN

Diundangkan di Ungaran
pada tanggal 17 - 01 - 2014

Plt. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SEMARANG
Asisten Administrasi Umum

TTD

BUDI KRISTIONO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SEMARANG TAHUN 2014
NOMOR 2

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

TTD

SUKATON PURTOMO PRIYATMO

Pembina Tingkat I (IV/b)
NIP. 19640404 199203 1 014

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SEMARANG
NOMOR 2 TAHUN 2014
TENTANG
PENGELOLAAN SAMPAH RUMAH TANGGA
DAN SAMPAH SEJENIS SAMPAH RUMAH TANGGA

I. UMUM.

Dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah, kebijakan pengelolaan sampah dimulai. Kebijakan pengelolaan sampah yang selama lebih dari 3 (tiga) dekade hanya bertumpu pada pendekatan kumpul-angkut-buang (*end of pipe*) dengan mengandalkan keberadaan TPA, diubah dengan pendekatan *reduce at source dan resource recycle* melalui penerapan 3R. Oleh karena itu seluruh lapisan masyarakat diharapkan mengubah pandangan dan memperlakukan sampah sebagai sumber daya alternatif yang sejauh mungkin dimanfaatkan kembali, baik secara langsung, proses daur ulang, maupun proses lainnya.

Kegiatan pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga yang diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah dan Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga tersebut bermakna agar pada saatnya nanti seluruh lapisan masyarakat dapat terlayani dan seluruh sampah yang

timbul dapat dipilah, dikumpulkan, diangkut, diolah dan diproses pada tempat pemrosesan akhir.

Sebelumnya Kabupaten Semarang telah mempunyai Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang Nomor 18 Tahun 1998 tentang Retribusi Pelayanan Persampahan / Kebersihan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 17 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang Nomor 18 Tahun 1998 tentang Retribusi Pelayanan Persampahan / Kebersihan, namun sebagian ketentuan yang mengatur mengenai Retribusi dalam Peraturan Daerah tersebut telah dicabut dengan Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum dan sebagian ketentuan lagi sudah tidak sesuai dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah dan Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga, sehingga perlu disusun Peraturan Daerah yang baru sesuai dengan peraturan-peraturan dimaksud.

Peraturan Daerah ini memuat ketentuan :

- a. maksud dan tujuan;
- b. asas dan tujuan pengelolaan sampah;
- c. tugas dan wewenang;
- d. hak dan kewajiban;
- e. perizinan;
- f. penanganan sampah;
- g. pembiayaan dan kompensasi;
- h. peran masyarakat;
- i. larangan;
- j. pengawasan dan pembinaan;
- k. sanksi administrasi;
- l. penyelesaian sengketa;
- m. ketentuan penyidikan;

- n. ketentuan pidana; dan
- o. ketentuan penutup.

Diharapkan dengan diberlakukannya Peraturan Daerah ini, Daerah Kabupaten Semarang dapat meningkatkan pelayanan publiknya dan masyarakat dapat terlayani dengan baik. Selain itu masyarakat diharapkan mengubah pandangan dan memperlakukan sampah sebagai sumber daya alternatif yang sejauh mungkin dimanfaatkan kembali, baik secara langsung, proses daur ulang, maupun proses lainnya serta tentunya Peraturan Daerah ini dapat memberikan kepastian hukum.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Yang dimaksud dengan “proporsional” adalah adanya keseimbangan tanggung jawab, hak dan kewajiban antara Pemerintah, Pemerintah Daerah dengan Masyarakat dan dunia usaha.

Yang dimaksud dengan “efektif” adalah berhasil guna.

Yang dimaksud dengan “efisien” adalah tepat guna, tidak membuang-buang waktu, tenaga dan biaya.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Yang dimaksud dengan “asas tanggung jawab” adalah bahwa Pemerintah Daerah mempunyai tanggung jawab pengelolaan sampah dalam mewujudkan hak masyarakat terhadap lingkungan hidup yang baik dan sehat sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 28H ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Yang dimaksud dengan “asas berkelanjutan” adalah bahwa pengelolaan sampah dilakukan dengan menggunakan metode dan teknik yang ramah lingkungan sehingga tidak menimbulkan dampak negatif terhadap kesehatan masyarakat dan lingkungan, baik pada generasi masa kini maupun pada generasi yang akan datang.

Yang dimaksud dengan “asas manfaat” adalah bahwa pengelolaan sampah perlu menggunakan pendekatan yang menganggap sampah sebagai sumber daya yang dapat dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat.

Yang dimaksud dengan “asas keadilan” adalah bahwa dalam pengelolaan sampah, Pemerintah dan Pemerintah Daerah memberikan kesempatan yang sama kepada masyarakat dan dunia usaha untuk berperan serta secara aktif dalam pengelolaan sampah.

Yang dimaksud dengan “asas kesadaran” adalah bahwa dalam pengelolaan sampah, Pemerintah dan Pemerintah Daerah mendorong setiap orang agar memiliki sikap,

kepedulian dan kesadaran untuk mengurangi dan menangani sampah yang dihasilkannya.

Yang dimaksud dengan “asas kebersamaan” adalah bahwa pengelolaan sampah diselenggarakan dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan.

Yang dimaksud dengan “asas keselamatan” adalah bahwa pengelolaan sampah harus menjamin keselamatan manusia.

Yang dimaksud dengan “asas keamanan” adalah bahwa pengelolaan sampah harus menjamin dan melindungi masyarakat dari berbagai dampak negatif.

Yang dimaksud dengan “asas nilai ekonomi” adalah bahwa sampah merupakan sumber daya yang mempunyai nilai ekonomi yang dapat dimanfaatkan sehingga memberikan nilai tambah.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Hasil pengolahan sampah misalnya berupa kompos, pupuk, biogas, potensi energi dan hasil daur ulang lainnya.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Pasal 9

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Penyelenggaraan pengelolaan sampah antara lain berupa penyediaan tempat penampungan sampah, alat angkut sampah, tempat pengolahan sampah terpadu, dan / atau tempat pemrosesan akhir sampah.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan mengurangi sampah adalah meliputi kegiatan:

- a. pembatasan timbulan sampah,
- b. pendauran ulang sampah dan / atau

c. pemanfaatan kembali sampah.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Kawasan permukiman meliputi kawasan permukiman dalam bentuk klaster, apartemen, kondominium, asrama dan sejenisnya.

Fasilitas pemilahan yang disediakan diletakkan pada tempat yang mudah dijangkau oleh masyarakat.

Ayat (4)

Yang dimaksud dengan “mengelola kemasan” berupa penarikan kembali kemasan untuk di daur ulang dan/ atau diguna ulang.

Ayat (5)

Yang dimaksud dengan “kegiatan insidentil” adalah kegiatan tertentu yang dilaksanakan dalam jangka waktu tertentu misal: Expo, Konser Musik, Pagelaran Wayang, Pengajian Umum dll.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Rencana induk pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga paling sedikit memuat :

- a. pembatasan timbulan sampah;
- b. pendauran ulang sampah;
- c. pemanfaatan kembali sampah;
- d. pemilahan sampah;
- e. pengumpulan sampah;
- f. pengangkutan sampah;
- g. pengolahan sampah;
- h. pemrosesan akhir sampah; dan
- i. pendanaan.

Huruf g

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Ayat (1)

Huruf a

Angka 1

Cukup jelas.

Angka 2

Cukup jelas.

Angka 3

Cukup jelas.

Angka 4

Mengenai kriteria yang wajib Amdal / UKL-UPL / SPPL, dilakukan penapisan terlebih dahulu.

Yang dimaksud kegiatan yang wajib Amdal adalah setiap usaha dan / atau kegiatan yang memiliki kriteria sebagai berikut :

1. Usaha dan / atau kegiatan yang berpotensi menimbulkan dampak penting, yaitu :
 - a. jumlah penduduk yang akan terkena dampak negatif dari usaha dan / atau kegiatan sangat besar;
 - b. luas wilayah penyebaran dampak sangat luas;
 - c. intensitas dan lamanya dampak berlangsung sangat lama;
 - d. komponen hidup lain yang akan terkena dampak sangat banyak;
 - e. sifat kumulatif dampak sangat cepat;
 - f. dampak yang terjadi sulit dipulihkan.
2. Ketidakpastian kemampuan teknologi yang tersedia untuk menanggulangi dampak penting yang akan timbul;
3. Lokasi rencana usaha dan / atau kegiatan berada di dalam kawasan lindung dan / atau berbatasan langsung dengan kawasan lindung.

Yang dimaksud kegiatan yang wajib UKL-UPL adalah setiap usaha dan / atau kegiatan yang memiliki kriteria sebagai berikut :

1. Usaha dan / atau kegiatan yang berpotensi menimbulkan dampak sebagai berikut :
 - a. jumlah penduduk yang akan terkena dampak negatif dari usaha dan / atau kegiatan sangat tidak terlalu besar (sedang);

- b. luas wilayah penyebaran dampak sedang;
 - c. intensitas dan lamanya dampak sedang;
 - d. komponen hidup lain yang terkena dampak jumlahnya sedang;
 - e. sifat komulatif dampak bersifat sedang;
 - f. dampak yang terjadi mudah dipulihkan.
2. Terdapat kepastian kemampuan teknologi yang tersedia untuk menanggulangi dampak penting yang akan timbul;
 3. Lokasi rencana usaha dan / atau kegiatan tidak berada di dalam kawasan lindung dan / atau berbatasan langsung dengan kawasan lindung.

Yang dimaksud kegiatan yang wajib menyusun dokumen SPPL (Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan Lingkungan) adalah setiap usaha dan / atau kegiatan yang memiliki kriteria sebagai berikut :

1. Usaha dan / atau kegiatan yang berpotensi menimbulkan dampak sebagai berikut :
 - a. jumlah penduduk yang akan terkena dampak negatif dari usaha dan / atau kegiatan sangat rendah;
 - b. luas wilayah penyebaran dampak negatif sangat rendah;
 - c. intensitas dan lamanya dampak berlangsung sangat rendah;

- d. komponen hidup lain yang akan terkena dampak jumlahnya sangat rendah;
 - e. sifat kumulatif dampak sangat rendah;
 - f. dampak yang terjadi sangat mudah dipulihkan.
2. Sangat tersedia teknologi tersedia untuk menanggulangi dampak penting yang akan timbul;
 3. Lokasi rencana usaha dan / atau kegiatan berada di dalam kawasan lindung dan / atau berbatasan langsung dengan kawasan lindung.

Angka 5

Yang dimaksud “ sarana ” adalah peralatan yang dapat dipergunakan dalam kegiatan penanganan sampah.

Yang dimaksud “ prasarana ” adalah fasilitas dasar yang dapat menunjang terlaksananya kegiatan penanganan sampah.

Angka 6

Cukup jelas.

Angka 7

Cukup jelas.

Angka 8

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Apabila kegiatan pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga yang dimohonkan izin termasuk kegiatan wajib AMDAL, maka persyaratan ditambah izin lingkungan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Huruf a

Yang dimaksud dengan “pemilahan” adalah kegiatan mengelompokkan dan memisahkan sampah sesuai dengan jenis.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “pengumpulan” adalah kegiatan mengambil dan memindahkan sampah dari sumber sampah ke TPS atau TPS 3R.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “pengangkutan” adalah kegiatan membawa sampah dari sumber atau TPS menuju TPST atau TPA dengan menggunakan kendaraan bermotor atau tidak bermotor yang didesain untuk mengangkut sampah.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “pengolahan” adalah kegiatan mengubah karakteristik, komposisi dan/ atau jumlah sampah.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “pemrosesan akhir sampah” adalah kegiatan mengembalikan sampah dan / atau

residu hasil pengolahan sebelumnya ke media lingkungan secara aman.

Pasal 23

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “kawasan permukiman” adalah bagian dari lingkungan hidup di luar kawasan lindung, baik yang berupa kawasan perkotaan maupun perdesaan yang berfungsi sebagai lingkungan tempat tinggal atau lingkungan hunian dan tempat kegiatan yang mendukung perikehidupan dan penghidupan.

Yang dimaksud dengan “kawasan komersial” antara lain pusat perdagangan, pasar, pertokoan, hotel, perkantoran, restoran dan tempat hiburan.

Yang dimaksud dengan “kawasan industri” adalah kawasan tempat pemusatan kegiatan industri yang dilengkapi dengan prasarana dan sarana penunjang yang dikembangkan dan dikelola oleh perusahaan kawasan industri yang telah memiliki izin usaha kawasan industri.

Yang dimaksud dengan “kawasan khusus” adalah wilayah yang bersifat khusus yang digunakan untuk kepentingan nasional / berskala nasional, misalnya kawasan cagar budaya, taman nasional, pengembangan industri strategis dan pengembangan teknologi tinggi.

Yang dimaksud dengan “fasilitas umum” antara lain terminal angkutan umum, stasiun kereta api, pelabuhan laut, pelabuhan udara, tempat pemberhentian kendaraan umum, taman, jalan dan trotoar.

Yang dimaksud dengan “fasilitas sosial” antara lain rumah ibadah, panti asuhan dan panti sosial. Yang dimaksud dengan “fasilitas lainnya” adalah yang tidak termasuk kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas sosial, fasilitas umum, antara lain rumah tahanan, lembaga pemasyarakatan, rumah sakit, klinik, pusat kesehatan masyarakat, kawasan pendidikan, kawasan pariwisata, kawasan berikat, dan pusat kegiatan olahraga.

Huruf c

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “sampah yang mengandung bahan berbahaya dan beracun serta limbah bahan berbahaya dan beracun” misalnya kemasan obat serangga, kemasan oli, kemasan obat-obatan, obat-obatan kadaluarsa, peralatan listrik dan peralatan elektronik rumah tangga.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “sampah yang mudah terurai” antara lain sampah yang berasal dari tumbuhan, hewan dan / atau bagian-bagiannya yang dapat terurai oleh makhluk hidup lainnya

dan / atau mikroorganisme, misalnya sampah makanan dan serasah.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “kawasan permukiman” adalah bagian dari lingkungan hidup di luar kawasan lindung, baik yang berupa kawasan perkotaan maupun perdesaan yang berfungsi sebagai lingkungan tempat tinggal atau lingkungan hunian dan tempat kegiatan yang mendukung perikehidupan dan penghidupan.

Yang dimaksud dengan “kawasan komersial” antara lain pusat perdagangan, pasar, pertokoan, hotel, perkantoran, restoran dan tempat hiburan.

Yang dimaksud dengan “kawasan industri” adalah kawasan tempat pemusatan kegiatan industri yang dilengkapi dengan prasarana dan sarana penunjang yang dikembangkan dan dikelola oleh perusahaan kawasan industri yang telah memiliki izin usaha kawasan industri.

Yang dimaksud dengan “kawasan khusus” adalah wilayah yang bersifat khusus yang digunakan untuk kepentingan nasional / berskala nasional, misalnya kawasan cagar budaya, taman nasional, pengembangan industri strategis dan pengembangan teknologi tinggi.

Yang dimaksud dengan “fasilitas umum” antara lain terminal angkutan umum, stasiun kereta api, pelabuhan laut, pelabuhan udara, tempat pemberhentian kendaraan umum, taman, jalan dan trotoar.

Yang dimaksud dengan “fasilitas sosial” antara lain rumah ibadah, panti asuhan dan panti sosial.

Yang dimaksud dengan “fasilitas lainnya” adalah yang tidak termasuk kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas sosial, fasilitas umum, antara lain rumah tahanan, lembaga pemasyarakatan, rumah sakit, klinik, pusat kesehatan masyarakat, kawasan pendidikan, kawasan pariwisata, kawasan berikat, dan pusat kegiatan olahraga.

Huruf b

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 26

Huruf a

Bahwa pengelompokkan sampah dilakukan paling sedikit 5 (lima) jenis sampah, yaitu :

1. sampah yang mengandung B3 serta limbah B3;
2. sampah yang mudah terurai;
3. sampah yang dapat digunakan kembali;
4. sampah yang dapat didaur ulang;
5. sampah lainnya.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “kawasan permukiman” adalah bagian dari lingkungan hidup di luar kawasan lindung, baik yang berupa kawasan perkotaan maupun perdesaan yang berfungsi sebagai lingkungan tempat tinggal atau lingkungan hunian dan tempat kegiatan yang mendukung perikehidupan dan penghidupan.

Yang dimaksud dengan “kawasan komersial” antara lain pusat perdagangan, pasar, pertokoan, hotel, perkantoran, restoran dan tempat hiburan.

Yang dimaksud dengan “kawasan industri” adalah kawasan tempat pemusatan kegiatan industri yang dilengkapi dengan prasarana dan sarana penunjang yang dikembangkan dan dikelola oleh perusahaan kawasan industri yang telah memiliki izin usaha kawasan industri.

Yang dimaksud dengan “kawasan khusus” adalah wilayah yang bersifat khusus yang digunakan untuk kepentingan nasional / berskala nasional, misalnya kawasan cagar budaya, taman nasional, pengembangan industri strategis dan pengembangan teknologi tinggi.

Yang dimaksud dengan “fasilitas umum” antara lain terminal angkutan umum, stasiun kereta api, pelabuhan laut, pelabuhan udara, tempat pemberhentian kendaraan umum, taman, jalan dan trotoar.

Yang dimaksud dengan “fasilitas sosial” antara lain rumah ibadah, panti asuhan dan panti sosial.

Yang dimaksud dengan “fasilitas lainnya” adalah yang tidak termasuk kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas sosial, fasilitas umum, antara lain rumah tahanan, lembaga pemasyarakatan, rumah sakit, klinik, pusat kesehatan masyarakat, kawasan pendidikan, kawasan pariwisata, kawasan berikat, dan pusat kegiatan olahraga.

Huruf c

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 29

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “metode lahan urug terkendali (*controlled landfill*)” yaitu metode pengurugan di areal pengurugan sampah dengan cara dipadatkan dan ditutup dengan tanah penutup paling sedikit setiap 7 (tujuh) hari. Metode ini merupakan metode yang bersifat antara sebelum mampu menerapkan metode lahan urug saniter (*sanitary landfill*)

Huruf b

Yang dimaksud dengan “metode lahan urug saniter (*sanitary landfill*)” yaitu sarana pengurugan sampah ke lingkungan yang disiapkan dan dioperasikan secara sistematis dengan penyebaran dan pemadatan sampah pada area pengurugan serta penutupan sampah setiap hari.

Huruf c

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 30

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “kondisi geologi” adalah kondisi yang tidak berada di daerah sesar atau patahan yang masih aktif, tidak berada di zona bahaya geologi misalnya daerah gunung berapi, tidak berada di daerah karst, tidak berada di daerah berlahan gambut, dianjurkan berada di daerah lapisan tanah kedap air atau lempung.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “hidrogeologi” antara lain kondisi muka air tanah yang tidak kurang dari 3 (tiga) meter, kondisi kelulusan tanah yang tidak lebih besar dari 10^{-6} cm/detik dan jarak terhadap sumber air minum lebih besar dari 100 m (seratus meter) di hilir aliran.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “kemiringan zona” yaitu kemiringan lokasi TPA berada pada kemiringan kurang dari 20% (dua puluh per seratus).

Huruf d

Yang dimaksud dengan “jarak dari lapangan terbang” yaitu lokasi TPA berjarak lebih dari 3000 m (tiga ribu) meter untuk lapangan terbang yang

didarati pesawat turbo jet dan berjarak lebih dari 1500 (seribu lima ratus) meter untuk lapangan terbang yang didarati pesawat jenis lain.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “jarak dari permukiman” yaitu jarak lokasi TPA dari permukiman lebih dari 1 (satu) kilometer dengan mempertimbangkan pencemaran lindi, kebauan, penyebaran vektor penyakit dan aspek sosial.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Ayat (4)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “fasilitas dasar” misalnya jalan masuk, listrik atau genset, drainase, air bersih, pagar dan kantor.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “fasilitas perlindungan lingkungan” misalnya lapisan kedap air, saluran pengumpul dan instalasi pengolahan lindi, wilayah penyangga, sumur uji atau pantau dan penanganan gas.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “fasilitas operasi” misalnya alat berat serta truk pengangkut sampah dan tanah.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “fasilitas penunjang” misalnya bengkel, garasi, tempat pencucian alat angkut dan alat berat, alat pertolongan pertama pada kecelakaan, jembatan timbang, laboratorium dan tempat parkir.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “konstruksi” adalah kegiatan pembangunan baru, rehabilitasi dan revitalisasi prasarana penanganan sampah meliputi TPA dan / atau TPST.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “supervisi” adalah kegiatan pengawasan pembangunan prasarana penanganan sampah.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “uji coba” adalah kegiatan percobaan pengoperasian prasarana penanganan sampah.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Ayat (1)

Kompensasi diberikan oleh Pemerintah Daerah secara sendiri apabila akibat negatif muncul dari kegiatan penanganan sampah yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah sendiri.

Kompensasi diberikan oleh Pemerintah Daerah bersama dengan pihak ketiga apabila akibat negatif muncul dari kegiatan penanganan sampah yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah bersama dengan pihak ketiga.

Kompensasi diberikan oleh Pihak Ketiga apabila akibat negatif muncul dari kegiatan penanganan sampah yang dilakukan oleh Pihak ketiga.

Ayat (2)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “pencemaran air” adalah masuknya atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi, dan atau komponen lain ke dalam air oleh kegiatan manusia sehingga kualitas air turun sampai ke tingkat tertentu yang mengakibatkan air tidak dapat berfungsi sesuai peruntukannya.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “pencemaran udara” adalah masuknya atau dimasukkannya zat, energi dan/atau komponen lain ke dalam udara ambien oleh kegiatan manusia, sehingga mutu udara ambien sampai ke tingkat tertentu yang menyebabkan udara ambien tidak dapat memenuhi fungsinya.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “pencemaran tanah” adalah terjadinya kerusakan tanah untuk produksi biomassa, yang artinya berubahnya sifat dasar tanah yang melampaui kriteria baku kerusakan tanah.

Biomassa adalah tumbuhan atau bagian-bagiannya yaitu bunga, biji, buah, daun, ranting,

batang dan akar, termasuk tanaman yang dihasilkan oleh kegiatan pertanian, perkebunan dan hutan tanaman.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “longsor” adalah gerakan massa tanah atau sampah menuruni atau keluar lereng akibat terganggunya kestabilan tumpukan sampah atau struktur tanah di bawah tumpukan sampah.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “kebakaran” adalah suatu reaksi oksidasi eksotermis yang berlangsung dengan cepat dari suatu bahan bakar / sampah yang disertai dengan timbulnya api / pernyalaan.

Huruf f

Yang dimaksud dengan “ledakan gas metan” adalah ledakan yang diakibatkan oleh gas metana (CH_4) yang bersumber dari tumpukan sampah yang tidak diolah secara baik dan benar.

Huruf g

Yang dimaksud dengan “hal lain yang menimbulkan dampak negatif” antara lain sumber penyebaran penyakit.

Ayat (3)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “relokasi” adalah memindahkan penduduk yang terkena dampak negatif ke tempat yang lebih aman.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “pemulihan lingkungan” adalah kegiatan mengembalikan kondisi lingkungan hidup sehingga lingkungan hidup tersebut dapat berfungsi kembali sesuai peruntukannya.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “biaya kesehatan dan pengobatan” berupa biaya perawatan dan pengobatan di rumah sakit atau pusat kesehatan masyarakat.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “kompensasi dalam bentuk lain” antara lain biaya pendidikan, beasiswa, bantuan rehabilitasi rumah tinggal dan bantuan rehabilitasi jalan.

Pasal 38

Cukup jelas.

Pasal 39

Cukup jelas.

Pasal 40

Cukup jelas.

Pasal 41

Cukup jelas.

Pasal 42

Cukup jelas.

Pasal 43

Cukup jelas.

Pasal 44

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “uang paksa” merupakan uang yang harus dibayarkan dalam jumlah tertentu oleh pengelola sampah yang melanggar ketentuan dalam peraturan perundang-undangan sebagai pengganti dari tindakan hukum yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah untuk memulihkan kualitas lingkungan dalam keadaan semula.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 45

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “Sengketa yang dapat timbul dari pengelolaan sampah” merupakan perselisihan antara dua pihak atau lebih yang ditimbulkan oleh adanya atau diduga adanya gangguan dan/ atau kerugian terhadap kesehatan masyarakat dan/ atau lingkungan akibat kegiatan pengelolaan sampah.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 46

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Cukup jelas.

Huruf i

Cukup jelas.

Huruf j

Cukup jelas.

Huruf k

Yang dimaksud dengan “tindakan lain” adalah tindakan dari penyidik untuk kepentingan penyidikan dengan syarat :

- a. tidak bertentangan dengan suatu aturan hukum;
- b. selaras dengan kewajiban hukum yang mengharuskan dilakukannya tindakan jabatan;
- c. tindakan itu harus patut dan masuk akal dan termasuk dalam lingkungan jabatannya;

- d. atas pertimbangan yang layak berdasarkan keadaan memaksa; dan
- e. menghormati hak asasi manusia.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 47

Cukup jelas.

Pasal 48

Cukup jelas.

Pasal 49

Cukup jelas.

Pasal 50

Cukup jelas.

Pasal 51

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SEMARANG
NOMOR 1